



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di KOTA TEGAL, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANES BLASIOUS VERNANDO, S.H., M.H. beralamat di Jl. Pala Raya No. 4C Rt. 05/Rw. 01 Mejasem, Kab. Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022 sebagai, ..... **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di KOTA TEGAL, Jawa Tengah, sebagai, ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkara gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agam Kristen pada tanggal 14 Januari 2017 secara gereja di GKI Tegal beralamat di Jl. MT. Haryono No. 1-3 Tegal, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Sipil Nomor: AK:686001873 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3376-KW-17012017-0001 tanggal 17 Januari 2017;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Ketos No 5 Rt.003/RW.001, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal;
4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hanya berselang (tiga) bulan, semenjak Ibu Tergugat Meninggal tanggal 19 Maret 2017 Penggugat kerap kali mengalami penganiayaan yang dilakukan Tergugat, hingga tanggal 26 Maret 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus yang disebabkan:
  - a. TERGUGAT mempunyai sifat keras kepala dan egois yang selalu mementingkan dan mau menang sendiri, TERGUGAT tidak memberikan nafkah baik lahir dan bathin;
  - b. PENGGUGAT sangat tersiksa lahir dan batin hingga saat ini, sehingga PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;
6. Bahwa sebelumnya atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki niat untuk mempertahankan perkawinan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar/alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Januari 2017 bertempat di GKI Tegal beralamat di Jl. MT. Haryono No. 1-3 Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3376-KW-17012017-0001 tanggal 17 Januari 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat semula hadir sendiri namun selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 3 Oktober 2022 , relas panggilan Nomor : 35/Pdt.G/2018/ PN Tgl tanggal 10 Nopember 2022, dan Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN Tgl tanggal 17 Nopember 2022, Tergugat tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudira, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan sebagai berikut;

1. Perbaikan petitum mengenai alamat kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tadinya Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan menjadi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tertanggal 12 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3376-KW-17012017-0001 antara T NANDA ARIAWAN dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi No. 002 / BPMJ – GKI TGL / I / '17 antara T NANDA ARIAWAN dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Jemaat GKI Tegal tertanggal 14 Januari 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3376021202085333 atas nama SAKSI I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 14 Agustus 2008, diberi tanda P-4;
5. Cetakan gambar atas tangkapan kamera handphone : luka yang dialami oleh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 16.08 Wib, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi SAKSI I ;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Tegal Barat, bersama dengan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah mereka sudah sering cekcok bahkan Penggugat sering dipukul dan ditendang puncaknya ketika tidak berapa lama orang tua Tergugat meninggal dunia, Penggugat diusir dari rumah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah meminta maaf apalagi menjemput penggugat untuk kembali bersama;
- Bahwa setiap datang berkunjung kerumah saksi, Penggugat sering menangis menceritakan bahwa ia sering dipukul dan ditendang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat ada luka atau lecet di dahinya karena dipukul Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya datang menemui Tergugat untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak pernah bisa bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja hanya membantu saksi dalam usaha dagang di Toko Listrik miliknya sedangkan Tergugat dahulu ketika awal menikah berjualan jamu keliling tetapi sekarang setahu saksi berkejak sebagai Gojek Online;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama kembali dengan Tergugat;

## 2. Saksi SAKSI II ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Ibu Penggugat sekaligus sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai tergugat tetapi permasalahannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah hanya berjalan beberapa bulan saja saksi kemudian melihat Penggugat tinggal di rumah ibunya sampai dengan sekarang tanpa kehadiran dari Tergugat sebagai suami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat datang kerumah ibu Penggugat untuk menjemputnya tetapi malahan Tergugat sempat datang kerumahnya dan bercerita kalau mau bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga harapan untuk hidup bahagia tidak dapat terwujud, oleh sebab itu Penggugat mohon agar perkawinannya

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 3376-KW-17012017-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Januari 2017 di GKI Tegal beralamat di Jl. MT. Haryono No. 1-3 Tegal;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Tegal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3376-KW-17012017-0001 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua tergugat bersama dengan Ibu tergugat yang beralamat di Jl. Ketos No,5 Rt.003/Rw.001, Kel.Kraton, Kec.Tegal barat, Kota Tegal;
- Bahwa Tiap kali Penggugat mampir kerumah ibunya selalu dalam keadaan sedih dan menangis serta pernah terlihat ada luka di dahinya;
- Bahwa dari awal pernikahan yaitu pada sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan berjalan 3 bulan lamanya seringkali antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus dan kerap kali Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai pada puncaknya Penggugat diusir dari rumah tinggal bersama sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf apalagi berupaya menjemput Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga mereka;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan mendatangi rumah tergugat tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 14 Januari 2017 di GKI Tegal beralamat di Jl. MT. Haryono No. 1-3 Tegal. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu secara

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan sejak dari awal pernikahan dan juga disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dimana dalil tentang percekocokan yang terjadi terus menerus tersebut, telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI I yang sering kali melihat ketika Penggugat singgah kerumah dalam keadaan menangis setiap kali habis cekcok dengan Tergugat dan juga pernah melihat ada luka didahi Penggugat;

Menimbang, bahwa seiring perjalanan rumah tangganya yang tidak harmonis tersebut pada puncaknya Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama karena telah diusir oleh Penggugat kemudian Penggugat tinggal kembali bersama dengan ibunya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dengan jalan beberapa kali berusaha menemui Tergugat dirumahnya tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam diri Tergugat sudah tidak ada lagi niat dan upaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari percekocokan yang sering kali terjadi dan juga dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dimana Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis dan tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat kembali membina rumah tangga bersama dengan rukun ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan fakta itu pula, sudah cukup menjadi alasan untuk dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan untuk terjadinya perceraian, apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoakan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, disamping itu setelah terjadi percekcoakan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kembali sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 2 tahun, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimana satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dapat pula dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum poin kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tegal paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dicatatkan pada Register Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum ke-3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Januari 2017 bertempat di GKI Tegal beralamat di Jl. MT. Haryono No. 1-3 Tegal, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3376-KW-17012017-0001 tanggal 17 Januari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sejak putusan perceraian ini telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endra Hermawan, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp.400.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	